



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO

Jalan Beringin 7 ☎ 0485-3300039 Sengkang ✉ 90911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 116 TAHUN 2010

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
- b. Bahwa Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta dari Yayasan Alumni 76 Wajo Nomor : 001/RA-TK/AJ/Y.A.76.W/VII/2010 Tanggal 02 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 19 Oktober 2010



H.M. AMIN HASAN, M.Ag.

NIP. 19551231 198903 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pengurus RA/TK Al Jannah Yayasan Alumni 76 Wajo

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 116 TANGGAL 19 OKTOBER 2010

DAFTAR RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA),
ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	RA Al-Jannah Yayasan Alumni 76 Wajo Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	101273130043	

Sengkang, 19 Oktober 2010



H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003

YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
SENGKANG KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO

Alamat : Jln.Gunung Pattiro Sompe No.8 Tlp (0485) 323356 Sengkang

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
NOMOR : 003/SK/Y.A.76.WAJO/VI/2010

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA)
SWASTA DI BAWA NAUNGAN YAYASAN ALUMNI 76 WAJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA di pandang perlu untuk memberi Persetujuan Izin pendirian terhadap RA/BA Swasta di bawa naungan Yayasan Alumni 76 WAJO
- b. Bahwa RA/BA Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi pesyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Kementrian Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab/Kota
- Memperhatikan : 1. .Permohonana Izin Pendirian RA/BA Swasta Tanggal 30 Juni 2010 dari Yayasan Alumni 76 Wajo Nomor : 03/RA- /AJ/Y.A/WAJO/VI/2010, Tentang pendirian /pembangunan RA-TK AL JANNAH YAYASAN ALUMNI 76 WAJO di Tonrong Palaguna Desa Lempa, Kec.Pammana Kab.Wajo Pada Tahun 2010/2011
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lempa Tanggal 30 Juni 2010 tentang penempatan/pendirian /membuat RA/ AL JANNAH Yayasan Alumni 76 Wajo di dusun tonrong palagunan desa lempa Kec.Pammana Kab.Wajo pada Awal Tahun Ajaran 2010/2011

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN ALUMNI 76.WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL/RA AL JANNAH SWASTA DI BAWA NAUNGAN YAYASAN ALUMNI 76 WAJO**

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 30 Juni 2010

KETUA UMUM
YAYASAN ALUMNI 76 WAJO



SEKERTARIS

SUSUNAN PENGURUS RA/ "AL- JANNAH YAYASAN ALUMNI 76 WAJO"
DUSUN TONRONG PALAGUNA, DESA LEMPA, KECEMATAN
PAMMANA KABUPATEN WAJO
Alamat : Jln.Datu Ulameng Tonrong Palaguna

NOMOR : 003/SK/Y.A.76.WAJO/VI/2010

- I. DEWAN PEMBINA
1. PEMERINTAH DESA LEMPA
 2. YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
- II. DEWAN PENGURUS
1. KETUA : MASSE, S.ag
 2. WAKIL KETUA : BAHARUDDIN
 3. SEKERTARIS : SUDIRMAN NANTANG S.Pd, M.Si
 4. WAKIL SEKERTARIS : BUSTAMIN BUHARI
 5. BENDAHARA : INDO AKE S.Sos
 6. WAKIL BENDAHARA : RISNAWATI YUNGSI
- III. SEKSI-SEKSI
1. SEKSI PENDIDIKAN / KEAGAMAAN
KETUA : Drs.MUH.YULI
ANGGOTA : 1.SUDIRMAN 4. LATANG
2.TETTI 5. ASRIADI
3. SYAMSU ALAM
 2. SEKSI DANA KEUANGAN
KETUA : Drs.H.MUH.JUFRI NUSU
ANGGOTA : 1.MUHIDDIN 4. GUSRI
2.NAPE 5. NGIRI
3.MAHE
 3. SEKSI HUMAS
KETUA : MUH.AMIN
ANGGOTA : 1.AMBO PERU 4. JAYA
2.UKKAS 5. MUHAMMAD TANG
3.JAHERI 6. AMBO UPE
 4. SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KETUA : PANANGIANG
ANGGOTA : 1. PANE 5. MESSA
2.AKIBE 6. GANING
3.AMBO ALLU 7. AMBO ENRE
4.BAHARI

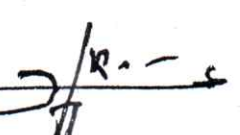
Tonrong Palaguna, 30 Juni 2010

KETUA UMUM
YAYASAN ALUMNI 76 WAJO

SEKERTARIS


PAMMU, A. Ma




HARIATI KALASSENG, S.Pd



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1545.AH.01.04.Tahun 2009
TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Andi Hasnah Beddu, SH nomor 62/NOT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Alumni 76 Wajo yang diterima tanggal 04 Mei 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.1H/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ALUMNI 76 WAJO
NPWP : 02.872.395.5-808.000

berkedudukan di Jalan Gunung Pattirosampe Nomor 08, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 16 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Andi Hasnah Beddu, SH berkedudukan di Sengkang.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN



Andi Hasnah Beddu

ARI AZED, SH.MH